

MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)
CATATAN FINALISASI HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI
NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH
PADA TERORISME TAHUN 2025-2029
-JAKARTA, 19 SEPTEMBER 2025-

PERPRES RAN PE 2020-2025 (PERATURAN FASE I)	PERPRES RAN-PE TAHUN 2025-2029 (VERSI PERUBAHAN)	PASAL	MASUKAN
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2020-2024	RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2025-2029	JUDUL	KEMENKOP : Pada dasarnya kami menyepakati adanya Rencana Aksi Penanggulangan Terorisme ini berlanjut di Fase II, dan hal ini sudah sesuai dengan surat yang disampaikan oleh BNPT sebelumnya kepada kami. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kami telah menerima undangan harmon ini dan menghadiri. Sesuai dengan pimpinan kami sampaikan, bahwa kami dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat akan tetap mendukung, terkait dengan renaksinya untuk di cantumkan dalam lampiran.

			SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN: Tidak ada masukan, dan sudah setuju dengan draf yang sudah ada. Mungkin bisa di bahas untuk langsung kepada point penting substansi. KEMENTERIAN HUKUM: Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan PUU, maka proses harmonisasi ini akan kita harmonisasikan dengan Peraturan sebelumnya dan ditambahkan dengan sinkronisasi beberapa peraturan yang telah ada. -JUDUL DISEPAKATI-
Menimbang : a. bahwa seiring dengan semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, telah menciptakan kondisi rawan yang mengerncam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional; b. bahwa dalam upaya pencegahan dan	Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi hak atas rasa aman bagi seluruh warga negara, upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme perlu dilaksanakan melalui strategi yang komprehensif, sistematis, terencana, dan terpadu, dengan melibatkan peran	KONSIDERAN MENIMBANG	Tidak ada masukan -RUMUSAN RANCANGAN DISEPAKATI-

penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diperlukan suatu strategi komprehensif, untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024;	aktif seluruh pemangku kepentingan; b. Bahwa dalam rangka memenuhi prioritas nasional dalam menghadapi pencegahan ekstremisme berbasis ideologi dan kekerasan yang mengarah pada terorisme melalui koordinasi sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme; c. Bahwa berdasarkan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) periode 2020–2024, perlu dilakukan penguatan tingkat pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis		
---	--	--	--

	kekerasan di daerah serta penekanan pada pelaksanaan aksi yang berorientasi pada hasil dan sesuai dengan prinsip-prinsip RAN PE; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2025-2029;		
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan	Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	DASAR HUKUM MENGINGAT	Tidak ada masukan -RUMUSAN RANCANGAN DISEPAKATI-

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran		
---	---	--	--

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);	Negara Republik Indonesia Nomor 6216).		
Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut PE adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terpadu dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. 2. Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang	Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut PE adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. 2. Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang	PASAL 1	Tidak ada masukan, sebab sebelumnya sudah dibahas pasal-pasal dalam bagian Pasal 1 oleh BNPT dan K/L pada rapat PAK. Sehingga disepakati rumusan Pasal 1 berikut. -RUMUSAN RANCANGAN DISEPAKATI-

Mengarah pada Terorisme adalah keyakinan dan latau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme. 3. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas	Mengarah pada Terorisme adalah keyakinan dan atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme. 3. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik,		
---	--	--	--

internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. 4. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut RAN PE adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan	atau gangguan keamanan. 4. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut RAN PE adalah kebijakan nasional yang memuat kerangka strategis, arah, dan prioritas dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia. 5. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut RAD PE adalah kebijakan daerah yang memuat		
--	--	--	--

Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. 5. Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut Aksi PE adalah kegiatan atau program sebagai penjabaran lebih lanjut dari RAN PE untuk dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. 6. Sekretariat Bersama RAN PE adalah unit Pelaksana RAN PE yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.	kerangka strategis, arah, dan prioritas dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di daerah. 6. Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut Aksi PE adalah implementasi kegiatan yang sistematis dan terencana oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka RAN PE. 7. Kelompok rentan adalah individu atau kelompok dalam masyarakat yang karena faktor usia, gender, penyandang		
--	---	--	--

	disabilitas, kondisi sosial-ekonomi termasuk kemiskinan 3 ekstrem, pendidikan, diskriminasi, lokasi geografis, pengalaman kekerasan, atau keterpinggiran lainnya, memiliki risiko lebih tinggi terhadap pengaruh, perekrutan, atau propaganda pandangan ekstrem yang membenarkan tindakan kekerasan dengan motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan. 8. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.		
Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan RAN PE Tahun 2020-2024.	Pasal 2 (1) RAN PE ini ditetapkan untuk 5 (lima) tahun yakni periode tahun 2025-2029.	PASAL 2	KEMENTERIAN HUKUM (Dirjen PP): Untuk periode 2025-2029 ini, harus dituliskan jelas bahwa RAN PE ini di periode 2025-2029, sebab ditakutkan masyarakat yang membaca akan menggunakan PerPres ini pada periode 2030 nanti jika proses PerPres RAN PE berikutnya akan berjalan lambat untuk di perbaharui.

(2) RAN PE bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	(2) RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk merencanakan dan melaksanakan PE. (3) RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.		SEKRETARIAT NEGARA: Menurut kami, pada dasarnya PerPres ini mengingat periode berdasarkan Judul Peraturan Presidennya. Karena Judul sudah mencerminkan isi dari peraturan tersebut. Karena yang kami pantau beberapa peraturan yang ada periodenya memang tidak perlu menggunakan penyebutan periode dalam batang tubuh lagi. Namun memang ini merupakan cara seorang perancang dalam merancang peraturan. dan memang ada beberapa peraturan juga yang sejenis perpres menggunakan periode. Sehingga kami berpendapat jika memang Kementerian Hukum berpendapat lebih baik dibuat periode tidak apa-apa untuk memperjelas, namun bisa dsibuatkan Ayat (3) untuk memperjelas maksud dari ayat (1). -RUMUSAN RANCANGAN DISEPAKATI DENGAN MENAMBAHKAN 1 AYAT MENJADI AYAT (3)-
Pasal 3 (1) RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: - pendahuluan; dan - strategi RAN PE Tahun 2020-2024.	Pasal 3 Prinsip pelaksanaan RAN PE meliputi: penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia;	PASAL 3	KEMENTERIAN AGAMA: Terkait prinsip ini ada prinsip yang juga penting dalam mencegah tindak pidana terorisme, yaitu agama. Dimana moderasi beraga di perlukan dalam rencana aksi PE ini. oleh sebab itu, saran dari Kemenag, moderasi beragama apakah bisa dimasukkan kedalam prinsip.

(2) RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. (3) Strategi RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan Aksi PE. (4) RAN PE Tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	b. supremasi hukum dan keadilan; c. pengarusutamaan gender; d. perlindungan anak; e. keamanan dan keselamatan; f. tata kelola pemerintahan yang baik; g. partisipasi aktif dan pemangku kepentingan yang majemuk; dan h. kebhinekaan dan kearifan lokal.	BNPT: BNPT memberikan tanggapan, bahwa sebenarnya untuk moderasi beragama sudah dimasukkan kedalam lampiran. Sehingga memang tidak dibunyikan kedalam batang tubuh. KEMENTERIAN HUKUM (Dirjen PP): untuk masukan kemenag sudah terakomodir dalam lampiran dan telah diporsikan oleh BNPT dalam keikutsertaan. Dimana dalam Lampiran tersebut akan terlihat jelas K/L mana saja yang terlibat aktif di dalam Rencana Aksi ini. BRIN: Saran untuk terus mengawal rencana aksi ini sampai disahkan oleh presiden, sehingga untuk pelaksanaannya, bagaimana agar akuntabilitasnya terjaga sampai tahun terakhir. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Saran, sesuai dengan surat yang sudah dikirimkan, memberikan masukan untuk isu pengentasan kemiskinan. KEMENTERIAN HUKUM (Dirjen PP): untuk masukan akan kita tampung terlebih dahulu. -RUMUSAN RANCANGAN DISEPAKATI DENGAN PRINSIP YANG DISEBUTKAN DALAM PASAL 3-
---	--	--

Pasal 4 (1) Menteri dan pimpinan lembaga, bertanggung jawab atas pelaksanaan RAN pE sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Gubernur dan bupati/walikota, bertanggung jawab atas pelaksanaan RAN PE di daerahnya masing masing dengan koordinasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 4 (1) RAN PE terdiri atas 9 (sembilan) tema: a. kesiapsiagaan nasional; b. ketahanan komunitas dan keluarga; - c.pendidikan, keterampilan masyarakat, dan fasilitasi lapangan kerja; d. perlindungan dan pemberdayaan perempuan, pemuda dan anak; e. komunikasi strategis, media dan sistem elektronik; f. deradikalisasi; g. hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang baik dan keadilan; h. perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban; dan i. kemitraan dan kerja sama internasional.	PASAL 4	KEMENPPPA: Menyarankan terkait penyandang disabilitas juga dapat disebutkan secara eksplisit (perempuan, pemuda, anak, dan penyandang disabilitas), sebab hal tersebut penting untuk merujuk pada asta cita yang secara eksplisit juga menyebutkan tentang penyandang disabilitas. BNPT: BNPT memberikan tanggapan bahwa terkait disabilitas sudah masuk kedalam pasal 1 dan masuk ke dalam kelompok rentan, dari berbagai aksi pun sudah dimasukan. BRIN: mengapa kontra radikalisasi tidak dimasukan kedalam tema? Kenapa Kesiapsiagaan masuk di tema tapi kontra tidak? BNPT: BNPT memberikan tanggapan atas pertanyaan BRIN, bahwa terkait kontra Radikalisasi sudah masuk dalam aksi. Kontra Radikalisasi masuk ke poin e. Namun berdasarkan evaluasi ran pe sebelumnya, untuk kesiapsiagaan memang memerlukan perhatian lebih sehingga kesiapsiaagn masuk di tema.
---	--	-----------------------	--

	(2) RAN PE dilaksanakan melalui Aksi PE. (3) RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.		BRIN: Saya hanya mengingatkan konsistensi dalam segi drafting. KEMENKO PMK: untuk pencegahan aksi dilakukan secara digital tidak hanya secara non digital, dan kami melaksanakan pencegahan pornografi, nanti dilihat kembali dan disesuaikan dengan tema. -RUMUSAN RANCANGAN DISEPAKATI-
Pasal 5 (1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Sekretariat Bersama RAN PE. (2) Sekretariat Bersama RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggara-raan	Pasal 5 (1) RAN PE dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui RAD PE. (2) RAD PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman penyusunan RAD PE yang ditetapkan oleh Kepala Badan dengan melibatkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.	PASAL 5	SEKRETARIAT NEGARA: Setneg memberikan masukan, bahwa biasanya SOP dari kebijakan pimpinan untuk peraturan yang bersifat rencana aksi, kami akan melihat momentum penetapannya kapan, jadi tolong diperhatikan untuk waktunya agar sesuai. pada Ayat (2): disusun berdasarkan aksi atau disusun berdasarkan rencana aksi? KEMENTERIAN HUKUM (Dirjen PP): Alternatif Ayat 2: RAD PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasar RAN-PE disesuaikan dengan tantangan, situasi, kondisi dan kebutuhan di daerahnya masing-masing KEMENPORA: Ayat (1): Ada pengulangan kata pemerintah daerah.

pemerintahan bidang politik, hukum, dan keamanan; b. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;	(3) RAD PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan tantangan, situasi, kondisi, masing-masing.	KEMENTERIAN HUKUM (Dirjen PP): Memang harus disebutkan karena ada dua pemerintah daerah KEMENTERIAN DALAM NEGERI: Ayat (1) pemerintah daerah tidak usah disebutkan (mengacu pada UU 23 Tahun 2014 Pasal 2). KEMENTERIAN HUKUM (Dirjen PP): Khawatirnya akan ada perbedaan pemahaman jika pemerintah daerah tidak disebutkan, tetapi diserahkan saja pada Kemendagri. SEKRETARIAT NEGARA: Kalau tidak ada pemda nya nanti bisa saja dipahami provinsi, kota, kabupaten secara utuh, bukan merujuk pada unsur pemda nya. Padahal dalam RAN PE ini kan yang melaksanakan pasti unsur pemdanya. KEMENTERIAN DALAM NEGERI: Tidak apa-apa pemerintah daerahnya disebutkan sehingga disepakati kembali ke rumusan awal. KEMENTERIAN KEUANGAN: Kemenkue memberikan masukan bahwa selama ini yang dilakukan oleh BNPT adalah melakukan koordinator kepada K/L tapi apabila merujuk pada pasal 5, hanya merujuk pada daerah tetapi tidak dilaksanakan oleh k/l, apakah tidak perlu dimunculkan bagi k/l?
--	---	--

e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; dan f. badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme. (3) Sekretariat Bersama RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan kepala badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.			Kepada BNPT apabila kita sering mengharapkan pemda untuk melaksanakan di daerah maka kita perlu dari kemendagri untuk memberikan pemahaman kepada pemda, karena pemda tidak dilibatkan di harmonisasi. KEMENTERIAN HUKUM (Dirjen PP): Pasal 5 Ayat (2) ditambah kata “yang” agar tidak terkesan dilaksanakan oleh Pemda. Penambahan klausul ayat (1) “RAN PE dilaksanakan oleh kementerian, pemerintah daerah ...” -RUMUSAN RANCANGAN DISEPAKATI-
Pasal 6 Dalam pelaksanaan Aksi PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Sekretariat Bersama RAN	Pasal 6 (1) Dalam rangka pelaksanaan RAN PE dibentuk sekretariat bersama RAN PE.	PASAL 6	SEKRETARIAT NEGARA: Masukan Pasal 6 ayat (2) huruf h: menghapuskan kalimat “dibentuk oleh Presiden untuk”.

PE dapat menambah danlatau melakukan penyesuaian Aksi PE sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, yang ditetapkan melalui peraturan badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme	(2) Sekretariat bersama RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang politik dan keamanan; b. Kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan; Kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan		-RUMUSAN RANCANGAN DISEPAKATI DENGAN SARAN FRASA DARI SETNEG-
--	---	--	---

	pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di pemberdayaan masyarakat; c. Kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan manusia dan kebudayaan; bidang Kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian urusan perekonomian; d. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang		
--	---	--	--

	perencanaan pembangunan nasional; e. Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri; f. Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang luar negeri; g. Urusan urusan Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme; dan h. Lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis.		
--	--	--	--

	(3) Keanggotaan sekretariat bersama RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.		
Pasal 7 (1) Sekretariat Bersama RAN pE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas: a. mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE di kementerian/lembaga; b. mengompilasi laporan-laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan RAN pE; dan c. merumuskan dan menyiapkan	Pasal 7 (1) Sekretariat Bersama RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas: a. merumuskan kebijakan pelaksanaan RAN PE; b. mengoordinasikan pelaksanaan RAN PE; c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE; dan d. melaporkan capaian dan hasil evaluasi pelaksanaan RAN PE kepada Presiden melalui Kepala Badan.	PASAL 7	KEMENTERIAN KEUANGAN: Ayat 2 : bagaimana pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terkait kegiatan yg dilakukan oleh K/L? Ayat 3 : Hanya mengatur pemantauan evaluasi. Bagaimana dengan yang a,b, dan d bagaimana konsepnya, apakah tidak diatur juga dalam pedoman yang diatur? KEMENTERIAN HUKUM (Dirjen PP): Apa betul yang diatur hanya yang huruf c ayat (1) saja, sepenuhnya diserahkan ke pemrakarsa. BNPT: Ada pertemuan sekber, dibahas terkait pertemuan RAN PE dari a-d, ada pertemuan POKJA yang dipimpin oleh sekber juga, semua berada di bawah kordinasi sekretariat bersama. SEKRETARIAT NEGARA: pada pasal 9 menyampaiaikn secara periodik dan tidak dilakukan oleh sekber yang seharusnya dimasukan kedalam pasal 7. BNPT:

laporan capaian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan RAN PE. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan / atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (3)Laporan capaian pelaksanaan dan hasil evaluasi pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan sebagai wujud akuntabilitas publik.	(2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan.		Setiap K/L kita minta, pasal 9 lebih kepada pelaporannya, Kepala Badan akan menjadi ketua Sekretariat Bersama RANPE. KEMENTERIAN HUKUM (Dirjen PP): Lihat lagi hubungan huruf d ayat (1) dengan Pasal 9 jangan sampai terlihat berdiri sendiri. -RUMUSAN RANCANGAN DISEPAKATI DENGAN BEBERAPA PERBAIKAN MASUKAN-
Pasal 8	Pasal 8	PASAL 8	-RUMUSAN RANCANGAN DISEPAKATI-

Dalam melaksanakan RAN PE, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat bekedas sama dan melibatkan peran serta masyarakat.	(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sekretariat bersama RAN PE melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (2) Dalam pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat bersama RAN PE dapat melibatkan kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.		
Pasal 9 (1) Menteri dan pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyampaikan	Pasal 9 (1) Menteri dan pimpinan lembaga menyampaikan laporan pelaksanaan RAN PE kepada Kepala Badan	PASAL 9	SEKRETARIAT NEGARA: Memberikan masukan, jika melihat pasal 9 ayat (1) laporannya itu tidak melalui sekber. Pasal 9 ayat (1) perlu reformulasi terkait “Menteri melapor pada Kepala Badan”. Alternatif:

perkembangan capaian pelaksanaan RAN pE kepada Sekretariat Bersama RAN PE secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. (2) Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21) menyampaikan perkembangan capaian pelaksanaan RAN pE melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. (3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menyampaikan kompilasi capaian pelaksanaan RAN pE di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21) kepada Sekretariat Bersama RAN PE secara	secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. (2) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan RAD PE melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. (3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menyampaikan rekapitulasi atas laporan pelaksanaan RAD PE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada sekretariat bersama RAN PE secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. (4) Perkembangan capaian pelaksanaan RAN PE dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud		Kementerian dan lembaga menyampaikan ... kepada Sekretariat Bersama. KEMENTERIAN HUKUM (Dirjen PP): Sekber sebenarnya operator agar RAN PE bisa berjalan, dalam sekber tidak mengamanatkan pada menteri, tetapi kepada kementeriannya seperti eselon I, mencegah adanya institusi diluar BNPT yang lebih eksis daripada kepala, kita harus menyamakan persepsi apakah k/1 menyampaikan kepada sekber? atau kepala badan? KEMENTERIAN AGAMA: Saran: K/L dimasukan kepada sekber dan sekber melaporkan kepada kepala badan, sehingga dari sekber sendiri sudah matang, dan nanti kepala badan tinggal menerima hasil dari sekber. KEMENTERIAN HUKUM (Dirjen PP): Penambahan substansi pada ayat 5 “Sekretariat bersama ran pe menyampaikan laporan pelaksanaan ran-pe kepada kepala badan KEMENTERIAN DALAM NEGERI: Kalau pemda mau melaporkan diluar waktu periodik, diperbolehkan. Ada penambahan
--	--	--	---

periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. (4) Sekretariat Bersama RAN PE menghimpun capaian perkembangan pelaksanaan RAN pE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagai bahan perumusan dan penyiapan laporan capaian pelaksanaan RAN PE	pada ayat (1) dibahas bersama dengan sekretariat bersama RAN PE. (5) Penyampaian laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan.		klausul di ayat (2), “dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan” KEMENTERIAN KEUANGAN: Memberikan masukan terkait urusan pemerintahan dalam negeri pakai bidang atau tidak? KEMENTERIAN HUKUM (Dirjen PP): Nanti disempurnakan lagi. -RUMUSAN RANCANGAN DISEPAKATI DENGAN PENAMBAHAN AYAT BARU UNTUK SEKBER MELAPORKAN KEPADA KEPALA BADAN DAN PADA PASAL 10 KEPALA BADAN MELAPORKAN KEPADA PRESIDEN-
Pasal 10 (1) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan RAN pE, Sekretariat Bersama RAN PE melakukan pertemuan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. (2) Tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAN pE	Pasal 10 (1) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan RAN PE kepada Presiden. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.	PASAL 10	Tidak ada masukan, sebab sebelumnya sudah dibahas pasal-pasal dalam bagian Pasal 10 oleh BNPT dan KemenKum, dan K/L pterkait ada rapat PAK. Sehingga disepakati rumusan Pasal 10 berikut. -RUMUSAN RANCANGAN DISEPAKATI DENGAN BEBERAPA PERBAIKAN DAN MASUKAN-

disusun oleh Sekretariat Bersama RAN PE yang ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme			
Pasal 11 Pendanaan RAN PE bersumber dari: - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; - anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 11 Pelaksanaan RAN PE oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota harus melibatkan peran serta masyarakat.	PASAL 11	KEMENTERIAN KEUANGAN: Menggunakan kata harus atau yang lain? BNPT: RAN PE melibatkan semua pihak termasuk masyarakat (multi pihak) jadi kalau menggunakan kata “dapat” <i>sense</i>-nya bisa iya atau tidak, lebih baik menggunakan kata “harus”. KEMENTERIAN HUKUM (Dirjen PP): Saran: di dalam pelaksanaanya pasti akan melibatkan masyarakat, sehingga kalimatnya dibuat umum SEKRETARIAT NEGARA: Saran: harus berhati-hati karena ada juga masyarakat yg tidak perlu dilibatkan, karena harus identifikasi, jadi kata harus sebaiknya tidak ada jadi langsung “melibatkan peran serta masyarakat”.

			BNPT: Hal-hal yang melibatkan masyarakat sudah di jelaskan di dalam lampiran, jika kata “harus” perlu dihilangkan sepakat jadi lebih general jadi sesuai kebutuhan DENSUS 88: Densus memberikan masukan bahwa masalah ekstrimisme, peran masyarakat sangat penting sekali berhubungan dengan lintas agama, pengembangan, masalah jaringan-jaringan masih bisa kita petakan yang bahaya itu anarko sehingga jika menggunakan kata harus seolah-olah kalimatnya dipaksa. KEMENTERIAN HUKUM (Dirjen PP): kalimat “harus” dihilangkan KEMENTERIAN KEUANGAN: Saran: apabila menggunakan kalimat “sesuai dengan peraturan perundangan-undangan” ini peraturan yang mana? tetapi saya setuju dengan setneg yaitu kalimat “sesuai dengan kebutuhan” KEMENTERIAN HUKUM (Dirjen PP): Saran: Kalau dari saya, sampai masyarakat saja klausulnya tidak perlu ditambah frasa “sesuai dengan kebutuhan”.
--	--	--	--

			Kata “harus” diganti dengan “dapat”. -RUMUSAN RANCANGAN DISEPAKATI-
	Pasal 12 RAN PE dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau dapat ditinjau sewaktu-waktu berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.	PASAL 12	SEKRETARIAT NEGARA: Urgensi untuk dicantumkan tidak terlalu <i>urgent</i> KEMENTERIAN HUKUM (Dirjen PP): Pasal 12 “dihapus” SEKRETARIAT DUKUNGAN KABINET: Hasil peninjauan Kembali itu berupa apa? Apakah perpres membuka ruang untuk evaluasi? Dan akan dilakukan perubahan?
-	Pasal 13 Pendanaan RAN PE bersumber dari: - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau - Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan	PASAL 13	Tidak ada masukan -RUMUSAN RANCANGAN DISEPAKATI-

	peraturan perundang-undangan.		
-	Pasal 14 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum memiliki RAD PE tetap melaksanakan RAN PE sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini paling lama 1 (satu) tahun sampai dengan ditetapkannya RAD PE oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.	PASAL 14	KEMENTERIAN HUKUM (Dirjen PP): Saran: Dengan adanya perpres baru ini maka seharusnya rad pe yang sebelumnya sudah tidak berlaku BNPT: Pasal ini untuk mengakomodir RAD yang masih berlaku di daerah. KEMENTERIAN HUKUM (Dirjen PP): RAD yang saat ini ada berarti tidak mengikuti perpres ini, baiknya Pasal 14 dihapus karena perpres sebelumnya tidak mengenal RAD PE BNPT: Setelah RAN PE ini terbit agar daerah mendapatkan RAD PE 1 tahun setelah diundangkan, agar lebih ada penegasan. KEMENTERIAN HUKUM (Dirjen PP): Begitu ini diundangkan, meminta semua daerah menyusun RAD PE paling lama satu tahun boleh atau tidak? KEMENTERIAN DALAM NEGERI: Redaksinya diperhalus supaya tidak menjadi kewajiban bagi daerah

			KEMENTERIAN HUKUM (Dirjen PP): Mengganti kata “memiliki” dengan “menetapkan”. Artinya, yang belum menetapkan RAD PE, melaksanakan Perpres ini SEKRETARIAT NEGARA: Bagaimana dengan arah kebijakannya? BNPT: Kebijakannya yaitu dorongan kepada daerah untuk memiliki RAD PE dalam kurun waktu tertentu SEKRETARIAT NEGARA: Yang belum jelas yaitu yang sudah punya RAD PE, pilihannya apakah RAN PE yang ia miliki masih diakui sembari diberi waktu penyesuaian? Jadi yang belum punya mengikuti Perpres ini dan yang sudah punya mengikuti RAN PE yang ia miliki atau <i>treatment</i>-nya sama? Sama-sama mengikuti Perpres ini. Harus ada konsekuensi hukum bagi daerah, jangan sampai ada pada pasal tapi tidak ada konsekuensi hukumnya. KEMENTERIAN HUKUM (Dirjen PP): RAD PE sudah ada yang menetapkan, jangan sampai diimplementasi kebingungan, jangan sampai ada daerah yang punya RAD PE, apakah harus pakai yang lama atau yang baru, ini harus diakomodir dalam perpres ini
--	--	--	---

			Alternatif: pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku: - pemda provinsi dan pemda kab/kota yang belum menetapkan rad pe tetap melaksanakan ran pe sesuai dengan ketentuan peraturan presiden paling lama 1 tahun sampai dengan ditetapkan RAD-Pe oleh pemda provinsi dan pemda kab/kota - pemda provinsi dan pemda kabupaten/kota yang telah menetapkan RAD PE berdasarkan KEMENTERIAN HUKUM (Dirjen PP): apakah pasal 14 di drop saja SEKRETARIAT NEGARA: untuk pasal 14 tetap ada namun klausula “belum memiliki ... tetap” dihapuskan KEMENTERIAN HUKUM (Dirjen PP): Pasal 14 menjadi 2 ayat KEMENTERIAN KEUANGAN: Kalau ada K/L yang belum menetapkan RAD PE lebih dari satu tahun, artinya mengikuti Perpres ini? Apakah tidak perlu klausul penutupan Perpres sebelumnya?
--	--	--	--

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan	Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	PASAL 15	Tidak ada masukan -RUMUSAN RANCANGAN DISEPAKATI DENGAN BEBERAPA PERBAIKAN DAN MASUKAN-
LAMPIRAN (AKSI RAN PE)			KEMENTERIAN LUAR NEGERI: Saran dan masukan yang diberikan oleh Kemenlu dalam lampiran yang ada pada aksi Nomor 10 akan dikonfirmasi lagi kepada unit terkait yang melaksanakan BNPT: BNPT menanyakan kepada Perwakilan Kementerian Luar Negeri untuk konfirmasinya pasti dalam lampiran aksi nomor 10. KEMENTERIAN LUAR NEGERI: Diupayakan oleh Kemenlu dalam 1 minggu kedepan. -RUMUSAN RANCANGAN PADA LAMPIRAN DISEPAKATI-